

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH**
(Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga
di Desa Krompeng Kecamatan Talun)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH**
(Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga
di Desa Krompeng Kecamatan Talun)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Syaiful Bahri

NIM : 1118090

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 September 2023

Yang Menyatakan,



RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng RT 02 RW 05.No 724 Kota. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Risna Syaiful Bahri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : RISNA SYAIFUL BAHRI

NIM : 1119096

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga di desa Kropeng Kecamatan Talun)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 September 2023

Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **RISNA SYAIFUL BAHRI**

NIM : **1118090**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI
NAFKAH DI LUAR RUMAH (Studi terhadap keluarga asisten
rumah tangga di Desa Kropeng Kecamatan Talun)**

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 1 november 2023 dan dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 19860415 201903 1 005



13 November 2023

Disetujui oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Ibunda tercinta Ibu Siti arisah dan Ayahanda tercinta Bapak Nasrudin yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Untuk sahabat tercinta Ribut Oktavia Rindiani S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arah dan motivasi.
4. Untuk saudara kandung saya dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta almamater tercinta.

MOTTO

“Jika mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita insyaallah semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah”



ABSTRAK

Risna Syaiful Bahri. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga slam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan*. Pembimbing:

Di era global seperti saat ini terdapat banyak wanita karir dan setiap tahunnya angkanya terus mengalami pertumbuhan, mayoritas dari mereka melakukan yang demikian dengan alasan ekonomi yang mengharuskan mereka menjalankan pekerjaan di luar rumah. Desa Krompeng merupakan salah satu wilayah yang banyak istri yang bekerja di luar rumah sebagai istri pencari nafkah khususnya sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, terlebih pada masa pandemi. Kondisi pekerjaan yang harus jauh dari suami membuat hak dan kewajiban tidak dapat ditunaikan dengan baik. Karenanya ditetapkan rumusan masalah penelitian ini yakni: 1) Mengapa para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor istri di desa Krompeng sebagai asisten rumah tangga mencari nafkah di luar rumah. Selain itu juga Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para istri yang bekerja di luar rumah yang di pilih secara *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer meliputi Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber hukum sekunder yakni buku, jurnal, dan temuan penelitian, dan tersier yang berupa Wikipedia, ensiklopedi yang diperoleh dengan tehnik dokumentasi, data atau informasi di analisis dengan tehnik kualitatif model interaktif. Digunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar rumah, dokumentasi dengan melakukan pembacaan, telaah dan mengkaji literatur atau dokumen berupa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, dan observasi dengan mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang diselidiki terkait kehidupan rumah tangga keluarga istri sebagai pencari nafkah di luar rumah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor yang menjadi penyebab terjadinya istri sebagai pencari nafkah di Desa Krompeng adalah faktor ekonomi yang sangat minim dalam keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk bisa tetap makan dan juga melangsungkan kehidupan. Ada juga di karenakan keterbatasan keahlian suami maka istri yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarga. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah ialah tidak ada larangan apapun terhadap hal tersebut, asalkan mendapatkan restu atau izin dari pada suami dan apa yang di kerjakan oleh istri sesuai dengan syariat islam. Tidak pula sang istri membiarkan kewajibannya sebagai seorang istri ketika sedang menjalankan pekerjaan apapun yang dia kerjakan di luar rumah.

Kata Kunci: Istri pencari nafkah, hukum islam, kewajiban suami, bekerja di luar rumah

ABSTRACT

Risna Syaiful Bahri. 2023. Review of Islamic Law for Wives Earning a Living Outside the Home. Thesis of the Family Law Study Program at the Sharia Faculty of IAIN Pekalongan. Supervisor:

In the current global era, there are many career women and every year the number continues to increase, the majority of them do so for economic reasons which require them to work outside the home. Krompeng Village is an area where many wives work outside the home as breadwinners, especially as household assistants in Jakarta, especially during the pandemic. Working conditions that involve being away from your husband mean that your rights and obligations cannot be fulfilled properly. Therefore, the problem formulation for this research was determined, namely: 1) Why do wives in Krompeng Village work outside the home as household assistants?; 2) How does Islamic law review the wife who earns bread outside the home as a household assistant? The aim of this research is to find out and explain the factors of wives in Krompeng village as household assistants earning a living outside the home. Apart from that, it is also to explain and analyze the review of Islamic law regarding wives who are breadwinners outside the home.

This research is sociological juridical research using a qualitative approach. The types and sources of data used are primary and secondary data. The primary data for this research were obtained from observations and interviews with wives who worked outside the home who were selected using purposive sampling. Meanwhile, secondary data includes primary legal materials including the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), secondary legal sources namely books, journals and research findings, and tertiary in the form of Wikipedia, encyclopedias obtained using documentation techniques, data or information analyzed. with qualitative interactive model techniques. Data collection techniques were used: interviews with wives who work as household assistants outside the home, documentation by reading, reviewing and reviewing literature or documents in the form of legal materials relevant to this research, and observation by systematically observing and recording the various phenomena being investigated. related to the wife's family's domestic life as a breadwinner outside the home.

The results of this research are that the factors that cause wives to become breadwinners in Krompeng Village are mainly due to very minimal economic factors in the family and having to fulfill daily needs to be able to continue eating and also survive. There are also reasons why the husband's skills are limited, so the wife has to go out to earn a living for the family. The review of Islamic law regarding wives as breadwinners is that there is no prohibition against this, as long as they get the blessing or permission of the husband and what the wife does is in accordance with Islamic law. Nor does the wife ignore her obligations as a wife when carrying out whatever work she does outside the home.

Keywords: Breadwinner wife, Islamic law, husband's obligations, working outside the hom

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Prof. Maghfur, M.Ag Selaku Dosen Wali Studi Yang Telah Memberikan Nasihat, Arahan, Dan Motivasi;
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

8. Teman-teman dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 September 2023



Risna Syaiful Bahri
NIM. 1118090



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Penelitian Yang Relevan.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	19
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	19
B. Nafkah.....	31
BAB III SETTING SOSIAL DESA KROMPENG DAN REALITAS ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH	44
A. Kondisi Geografis Desa Krompeng Kecamatan Talun.....	44
B. Realitas Istri di Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga.....	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH	58
A. Faktor Penyebab Istri pada Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Diluar Rumah Sebagai Asisten Rumah Tangga.....	63
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global seperti saat ini terdapat banyak wanita karir dan setiap tahunnya angkanya terus mengalami pertumbuhan, mayoritas dari mereka melakukan yang demikian dengan alasan ekonomi yang mengharuskan mereka menjalankan pekerjaan di luar rumah.¹ Terlebih usai terjadinya pandemic covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 lalu yang melumpuhkan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi. Pandemic covid-19 menjadikan beberapa orang kesulitan memenuhi ekonominya akibat adanya PHK dan lain sebagainya. Sehingga memaksa beberapa perempuan untuk turut mengambil peran dalam kegiatan ekonomi.

Peran yang dimiliki oleh perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan laki-laki terlebih untuk menjadi unggul pada beberapa bidang yang ada pada kehidupan, bahkan jika dipandang secara ekonomi perempuan juga dapat tidak bergantung pada laki-laki. Pada kehidupan saat ini, berbagai kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan akan tetapi tidak seluruhnya dapat terpenuhi lantaran kebutuhan yang meningkat cukup pesat, hal ini tentunya membuat perempuan sebagai istri tidak akan berdiam diri dan berinisiatif untuk memberikan bantuan pada suami dengan turut bekerja, sebagaimana wanita di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 62

Desa Krompeng adalah desa di kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Memiliki jarak 24 km dari Ibu Kota Kabupaten Kajeen ataupun selama 40 menit jika dilalui dengan berkendara dengan jarak 3,7 km dari pusat kecamatan Talun. Desa Komprengh ialah desa yang memiliki Batasan langsung dengan kabupaten Batang. Sebagian besar berprofesi sebagai buruh lepas, dan terdapat para perempuan yang sudah berkeluarga bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Ibu kota yaitu DKI Jakarta.

Tingginya kebutuhan hidup menjadikan wanita turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tujuan agar kesejahteraan keluarga dapat dicapai. Ditambah lagi dengan emansipasi yang terus dikampanyekan sehingga wanita kerap menginginkan profesi lain selain menjadi istri atau ibu rumah tangga, dengan adanya emansipasi tersebut wanita merasa harus membantu ekonomi keluarga meskipun pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban dari suami.

Berdasarkan sudut pandang Islam, seorang suami pada dasarnya berkewajiban atas istrinya, dan kebalikannya maka istri memiliki hak atas suaminya sehingga keduanya timbul saling melengkapi. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari adanya pernikahan yakni tiap keluarga kecil hendaknya mengindahkan serta memenuhi keseluruhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi tiap pihak.²

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, III*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127

Berdasarkan KHI Pasal 80 diperoleh akibat hukum dari sebuah pernikahan yakni adanya kewajiban bagi kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan, adapun kewajiban yang demikian yakni sebagai berikut:

1. Suami merupakan pihak yang memberikan bimbingan pada istri serta rumah tangganya namun berkenaan dengan berbagai urusan penting rumah tangga ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.
2. Suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada istri serta memberi berbagai hal yang merupakan kebutuhan hidup serta rumah tangga.
3. Suami berkewajiban mendidik istrinya serta memperbolehkan pada istri untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang memiliki kegunaan bagi agama, nusa, serta bangsa. Adapun tanggungan dari suami yakni:
 - a. Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Pembiayaan rumah tangga, pembiayaan perawatan, serta pembiayaan pengobatan istri dan juga anak.
 - c. Kebutuhan Pendidikan anak.

Demikian pula memiliki berbagai kewajiban yang tertung pada Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 83:

- a. Kewajiban yang utama bagi istri yakni berbakti pada suami baik secara lahir ataupun batin.
- b. Istri melakukan pengaturan kebutuhan rumah tangga dengan baik.³

Laki-laki dinyatakan unggul dalam sebuah keluarga, hal ini dikarenakan adanya hak untuk memiliki posisi yang demikian, secara mendasar konsep

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26-27

dari hubungan keluarga berdasarkan sudut pandang Islam yakni konsep kemitrasejahteraan atau adanya hubungan suami istri yang setara.⁴

Namun pada realita yang ada dalam masyarakat desa Krompeng terdapat banyak suami yang belum mampu memenuhi kewajiban secara khusus berkenaan dengan nafkah keluarga. Karenanya istri juga turut menjalankan perannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Kondisi yang demikian bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan perkewinan dimana nafkah tersebut ialah kewajiban suami pada keluarga.

Kewajiban suami yang belum terlaksana dengan baik berujung pada permasalahan ekonomi dan kerap menimbulkan konflik. Sehingga di desa Krompeng banyak istri yang ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara menjadi asisten rumah tangga (ART) di Jakarta. Kota tersebut dijadikan sebagai kota tujuan tempat untuk mengadu nasib mereka. Para istri mengabdikan dirinya sebagai ART dan mempertaruhkan hidupnya di Ibu kota Jakarta demi terpenuhinya nafkah keluarga, meski sifatnya hanya sementara. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Peranan yang di miliki istri sebagai pihak yang mencari nafkah dalam keluarga yang saat ini kerap mendorong timbulnya kontroversi dan

⁴Ratana Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang 1999), hlm. 56-58

perdebatan antar kalangan baik Ulama salaf, gender ataupun ulama kontemporer. Sebagaimana yang ada di Desa Krompeng yang mana istri mengemban peran pengganti bagi suami dalam mencari nafkah sementara suami mengambil peran untuk menjaga di rumahnya. Fenomena yang demikian bukanlah sebuah rahasia bagi masyarakat umum serta bukanlah suatu masalah social yang mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan peneliti tertarik ingin membahas masalah berkenaan dengan peranan istri sebagai pihak yang mencari nafkah di luar rumah untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Peneliti beranggapan bahwa permasalahan ini menarik untuk dikaji. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat ditetapkan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga di Desa Krompeng Kecamatan Talun)”**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut maka dapat di berikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor istri di desa Krompeng sebagai asisten rumah tangga mencari nafkah di luar rumah.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Dari temuan yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun teori tentang nafkah keluarga yang diberikan istri.
- 2) Diharapkan juga dapat berguna sebagai tambahan pustaka ataupun acuan bagi pelaksanaan penelitian lanjutan.

b. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambahkan wawasan dan juga pengetahuan berkenaan dengan nafkah keluarga yang diberikan oleh istri dan dampak yang dirasakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi pihak yang memerlukan materi berkenaan dengan nafkah yang diberikan istri pada keluarga.

D. Penelitian Yang Relevan

Pertama yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Yazid Hamdan Ilfani yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri yang bekerja di Luar negeri studi kasus Desa Beduri Kabupaten Ponorogo” pada penelitian tersebut

pembahasannya berfokus pada berbagai factor yang memberikan dorongan serta alasan bagi istri untuk menjadi seseorang tenaga kerja di luar negeri pada tempat yang sudah diteliti mayoritas memiliki matapencaharian petani serta terdapat pula pelaku usaha. Berbagai factor yang memberikan dorongan serta alasan yang cukup kuat untuk menjadi TKW yakni rendahnya tingkat Pendidikan, adanya upah ataupun gaji yang cukup besar dari pada pekerja di luar negeri, terdapat kesempatan bagi pada wanita yang mencari nafkah dengan gaji yang sangat besar dan gengsi sehingga menjadikan mereka keluar dari aturan syari'at agama Islam.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan berfokus pada adanya peran yang bergeser dalam keluarga antara suami dan juga istri saat menjadi istri rumah tangga, dalam hubungan kedua pihak terdapat posisi yang bergeser perannya dalam keluarga dan dari penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam berkenaan dengan istri yang menjadi TKW.

Kedua yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Mahirotul Khusna yang berjudul “Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah prespektif Zaitunah Subhan” penelitian ini berisi tentang pembahasan berkenaan dengan adanya komitmen dari suami dan juga istri bahwa salah satu ataupun keduanya

⁵ Yazid Hamdan Ilfani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja ke Luar Negeri,*” Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

melakukan pekerjaan di luar rumah akan tetapi Pendidikan dari anak tetap diperhatikan.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada peranan yang bergeser dalam sebuah keluarga yakni antara suami dan juga istri saat menjalankan peran dalam pekerjaan, sedangkan penelitian tersebut fokusnya pada pasangan suami istri yang mengedepankan keharmonisan keluarga walaupun salah satunya bekerja di luar rumah.

Ketiga, penelitian berkenaan dengan "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa), dari Nuril Huda, 2008. Temuan penelitian ini diperoleh bahwa dari enam desa yang diteliti diperoleh bahwa sektor pertanian sekitar melakukan penyerapan tenaga kerja tanpa memandang gender sehingga Nampak bahwa konstruksi gender pada keenam desa serta Pendidikan kaum perempuan pada wilayah tersebut cukup rendah, yakni mayoritas SD sehingga perempuan hanya dapat bekerja pada sektor Pertanian dan sejenisnya.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada peranan keluarga yang bergeser saat menjadi istri, sedangkan fokus penelitian tersebut ada pada marginalisasi pekerja perempuan di sektor pertanian.

⁶ Isna Mahirotul Khusna, "Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu," Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

⁷ Nuril Huda, jurnal "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Enam Desa), Dalam Mu'adalah : Jurnal studi Gender, (Banjarmasin: PSG IAIN ANTASRI, 2008), hlm. 28-48

E. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dapat dimaknai dengan sebuah hal yang menjadi milik dan kuasa sementara kewajiban yakni sebuah hal yang hendaknya diberikan, baik berupa benda ataupun tindakan.⁸ Jika akad nikah dinyatakan sah sesuai dengan syarat yang diajarkan sehingga mendorong adanya akibat hukum. Karenanya akan mendorong timbulnya hak dan juga kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.⁹

b. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak-hak Istri dan kewajiban Suami

Kewajiban yang diberikan suami pada istri yakni adanya nafkah lahir sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Ketika akad nikah sudah terjadi maka suami memiliki kewajiban sesuai dengan apa yang Islam telah tetapkan.

Kewajiban juga merupakan akibat dari pernikahan, dalam memberikan nafkah lahir suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri yang mentaatinya baik nafkah berupa barang atau non barang sesuai dengan kondisi serta kemampuan dari suami.


Selain itu suami juga berkewajiban memberikan Pendidikan baik istri dan nasihat pada istri. Pendidikan merupakan sebuah hal yang

⁸Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312

⁹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157

wajib dan sangat dianjurkan dalam Islam khususnya berkenaan dengan Pendidikan agama. Sebaliknya jika suami belum mengetahui maka istri yang memberikan pengajaran atau peringatan.

Berikut kewajiban dari istri terhadap suami yang harus ditunaikan:

- 
- a) Patuh dalam hal baik, taatnya istri pada suami ialah sebuah hal yang begitu dianjurkan dalam Islam. Bahkan seorang istri pada dasarnya tidak diperkenankan melaksanakan sunnah yang menjadikan suami merasa rugi. Bagi istri yang melaksanakan pekerjaan dianjurkan juga sesuai dengan apa yang menjadi kodrat.¹⁰
 - b) Memelihara diri serta harta yang dimiliki oleh suami saat suami tidak ada diantaranya yakni memelihara apa yang menjadi rahasia bagi suaminya. Sedang memelihara harta yakni tidak melakukan pemborosan ketika membelanjakan harta dari suami sehingga mubadzir.
 - c) Mengurus dan menjaga rumah tangga dari suami, dalam hal ini juga termasuk melakukan pemeliharaan dan memberikan Pendidikan untuk anak.

¹⁰Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke-1, 64

2) Hak-hak istri dan Kewajiban suami

a) Mahar

Mahar merupakan gambaran adanya kesungguhan dari suami untuk mencukupi apa yang dibutuhkan termasuk juga berbagai hak metrial istri sert anak, menjadi tanda adanya kesungguhan cinta yang diberikan suami pada istrinya karenanya mahal tidak dapat dipandang sebagai harga dari seorang istri. Mahar ialah pemberian dari suami pada istri yang ditetapkan oleh syariat. Karenanya dengan diberikannya mahar menjadi tanda kasih sayang dan bukti adanya ikatan diantara laki-laki dan juga perempuan dalam pembangunan rumah tangga.¹¹

b) Nafkah

Berdasarkan pandangan fuqaha' nafkah dapat dimaknai dengan pengeluaran yang diberikan seseorang dari suatu sebagai ongkos pada orang yang wajib untuk dinafkahi. Suami mendapatkan beban kewajiban nafkah pada istri sedangkan jika suami mendapatkan anak maka ia juga memiliki beban kewajiban nafkah pada keduanya yakni istri dan anak.¹²

Adapun kewajiban suami pada istrinya yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan perlakuan baik dan penjagaan yang baik pada istri, wajib memberikan penghargaan, penghormatan, menjaga pergaulan,

¹¹ La Jamaa, *Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa, Vol.15, No. 1, (2016)

¹² Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981.hlm 169

memberi perlakuan yang baik dan mendorong peningkatan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.¹³

- b) Memberikan perlindungan dan penjagaan nama baik istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan agar nama baik istri terjaga dengan baik dari berbagai hal yang dapat berpotensi merusak.¹⁴
- c) Tanggung jawab bagi Pendidikan istri. Memberikan penjagaan pada istri dari berbagai hal yang mungkin melibatkan pada sebuah tindakan dosa serta maksiat dan hal buruk lain yang mendorong murka Allah.
- d) Memberikan tindakan yang baik pada istri seperti berlaku sopan dan santun dalam kegiatan sehari-hai.¹⁵

2. Nafkah Keluarga

Nafkah secara etimologi Artinya biaya, belanja pengeluaran uang. Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa

¹³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 65.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, 95

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160

kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa dan sudah memenuhi syarat untuk menikah, maka merupakan kewajiban sang suami untuk memberi nafkah, bukannya si isteri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut.¹⁶

Waktu wajib nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan isteri belum, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah. Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau isteri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena isteri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah isteri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu, kalau

¹⁶ Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidempuan, 2015). h. 13

isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dipergunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan mempergunakan pendekatan kualitatif yang mana melalui pendekatan ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk kemudian didiskripsikan atau digambarkan secara detail data dan analisa penelitiannya. Pelaksanaan penelitian ini dengan turun langsung ke lapangan yakni Desa Krompeng Kecamatan Talun untuk memperoleh data-data sesuai keperluan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dapat dimaknai dengan data yang didapatkan peneliti dari sumber utama secara langsung yang diperoleh dari lapangan yakni desa Krompeng dengan tehnik observasi dan wawancara pada pihak terkait masalah penelitian yang terjadi pada lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dimaknai dengan data yang tidak didapatkan langsung atau dengan perantara. Dalam penelitian dipergunakan data berikut:

¹⁷ Maharati Marfuah, 'Hukum Fiqih Seputar Nafkah'. h. 45

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang utama yang sifatnya autoritatif yakni sumber hukum yang berotoritas diantaranya yakni UU Nomor 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berisi tentang berbagai penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer diantaranya yakni buku, jurnal, dan temuan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder diantara yakni Wikipedia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
3. Tehnik pengumpulan data
- a. Teknik Wawancara
- Tehnik wawancara dapat dimaknai dengan proses perolehan keterangan dengan melaksanakan tanya jawab yang dilakukan antara pihak pewawancara dengan informan yang memanfaatkan alat yang dipergunakan sebagai pedoman wawancara untuk mendapatkan data atau informasi tentang realitas istri sebagai asisten rumah tangga. Pada penelitian ini dilaksanakan wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan suaminya. Penentuan informan yang diwawancarai adalah dengan tehnik *purposive sampling* yaitu melalui penentuan kriteria, adapun dengan melalui kriteria sebagai berikut: perempuan yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, usia

perkawinan lebih dari 7 tahun, dan yang sudah tidak tinggal serumah dengan orang tua ataupun tinggal di rumah sendiri.

- b. Teknik observasi yakni cara penghimpunan data yang dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang diselidiki terkait kehidupan rumah tangga keluarga istri sebagai pencari nafkah di luar rumah.
- c. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pembacaan, telaah dan mengkaji literatur atau dokumen berupa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang dipergunakan pada penelitian terhadap istri pencari nafkah diluar rumah yakni Teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, terkait dengan data-data mengenai istri pencari nafkah sebagai asisten rumah tangga yang terjadi di Desa Krompeng.
- b. Reduksi data, dimaknai dengan tahapan pemilihan, memusatkan pada perhatian dan penyederhanaan, melakukan abstraksi, serta transformasi data kasar yang timbul dari berbagai catatan tertulis yang didapatkan dari informan berkenaan dengan istri yang mencari nafkah.
- c. Penyajian Data, data-data yang sudah terpilih melalui proses reduksi data terkait istri pencari nafkah. Disajikan untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.

- d. Menarik Kesimpulan, proses selanjutnya yakni verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat pendahuluan yang merupakan dasar dari dilaksanakannya skripsi, yang menjadi aspek yang erat kaitannya dengan masalah skripsi, dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bab ini membahas tentang konsep teori yang digunakan oleh penulis untuk bahan analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan. Pada bagian ini berisi tinjauan umum hukum Islam tentang pengertian hak-hak istri dan kewajiban suami, hak-hak suami dan kewajiban istri dan nafkah keluarga

BAB III : SETTING SOSIAL DESA KROPENG DAN REALITAS ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Kropeng, profil informan, dan hasil penelitian permasalahan yang diteliti yakni istri pencari nafkah di luar rumah yang ada di Desa Kropeng.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DILUAR RUMAH

Bab ini membahas tentang analisa dalam rangka untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yakni mengenai faktor para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga serta tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syaria. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).¹⁸

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁹

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, hlm. 9

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013) hlm. 147

batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.²⁰

Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan suami istri.

Hak-Hak bersama suami istri meliputi :

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggalkan oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- d. Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.

²⁰ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.²¹

Hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:

a. Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.

Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelakan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.²² Mempermahai mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.²³

²¹ Muhamad Bagir, *Fiqh Praktiki*, (Bandung :Mizan media Utama, 2002), hlm.131

²² Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 129-130

²³ Ansori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981), hlm. 373.

b. Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terimologi nafkah itu adalah Sesutu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan,papan.²⁴

c. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011), hlm. 75.

sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.²⁵

d. Menjaganya dari segala sesuatu

Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan, menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

e. Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan.

Allah untuk terwujudnya sakinah, mawadah, warahmah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya.

f. Melakukan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. suami harus melakukan pergaulan yang baik terhadap istrinya, meski ada sifat-sifat yang mungkin kurang disenagi oleh suami. Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sifat lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah

²⁵Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta: Prenadamedia Group,2006),hlm. 161

dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.²⁶

Kewajiban dan hak suami istri pada dasarnya adalah seimbang, istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang di emban."²⁷ Selain itu, hak-hak istri terhadap suaminya yaitu:

a. Taat kepada Allah dan suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami, kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan

²⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995), hlm. 135

²⁷ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*(Yogyakarta : PSW.Sunan kalijga, 2006), hlm. 114-115.

semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

b. Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya :

- 1) Di larang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- 2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- 3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

Hak dan kewajiban merupakan satu paket yang tidak dapat di pisahkan, ini merupakan dua sisi yang saling melekat dimana terdapat hak maka disanalah terdapat juga kewajiban begitupun sebaliknya dimana terdapat kewajiban maka ada hak juga yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban adalah satu ciptaan yang maha sempurna dan merupakan sesuatu yang universal.

Hak dan kewajiban adalah ketentuan yang melekat dan pasti di miliki

sebagai satu ciptaan dan realita yang sudah pasti ada. Demi kesempurnaan ciptaan Allah, secara individual Allah telah menunjukkan cara memelihara hak dan kewajiban kepada manusia dengan menjaga hak dan kewajiban, kewajiban bagi makhluk terhadap sang Khaliq.

Manusia tidak akan pernah bisa berperilaku adil, dalam kehidupannya pasti akan di tambahkan apa yang disenangi dan mengurangi apa yang tidak di senangi. Dalam hati manusia hanya Allah yang tau apa yang terkandung di dalamnya, maka hanya Allah bisa menjaga hak dan kewajiban agar tetap seimbang pada porsinya.

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami.²⁸

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun

²⁸ Maharati Marfuah, *'Hukum Fiqih Seputar Nafkah'*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). h. 1

orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.

Ukuran nafkah bisa ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, diatur juga tentang standar dari nafkah suami kepada istri, baik dalam Undang-undang Pernikahan, KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 34 ayat 1 disebutkan: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum negara di Indonesia, juga diatur tentang standar nafkah suami terhadap istri, baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang

patut sesuai dengan pendapatannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat penjelasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 77 KHI menyatakan bahwa

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

c. Kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 KHI, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

d. kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80 KHI, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

e. Tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal 81 KHI, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

f. Kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam pasal 83 KHI, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin pada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

g. Pasal 84 KHI menerangkan bahwa:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz 13 jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- 2) Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁹

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. Hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa dan sudah memenuhi syarat untuk menikah, maka merupakan kewajiban sang suami untuk memberi nafkah, bukannya si isteri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini,

²⁹ PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2017), h. 132

untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut.³⁰

Waktu wajib nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan isteri belum, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah. Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau isteri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena isteri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah isteri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu, kalau isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.³¹

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak. Dengan demikian, keluarga merupakan lapisan struktural terkecil dan merupakan bagian dari masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan

³⁰ Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015). h. 13

³¹ Maharati Marfuah, 'Hukum Fiqih Seputar Nafkah'. h. 45

kepentingan pada setiap anggotanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memelihara keluarga adalah kewajiban suami untuk menafkahi kebutuhan materiil dan psikis istri yang telah menikah secara sah.³²

Syari'at Islam mewajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah rumah tangga dan memberikan mahar kepada istrinya, serta menyiapkan rumah bagi kehidupan rumah tangganya. Sementara isteri tidak dibebani satu apapun dari yang telah disebutkan tadi kecuali jika ia sendiri ridho menyumbangkan apa yang ia miliki dengan tetap menjaga haknya ketika ia turut member kontribusi bagi rumah tangganya.³³

Kebutuhan pokok dalam melangsungkan kehidupan dari suami kepada istrinya adalah pemberian nafkah, maka nafkah seorang istri merupakan pemberian dari suami dan diwajibkan oleh suami selama istrinya masih dalam masa perkawinan, sebab wajibnya seorang suami memberikan nafkah adalah :

a. Sebab perkawinan

Laki – laki yang menikahi seorang wanita dan menjadi pasangan suami istri maka wajib bagi seorang laki – laki untuk memberikan nafkah kepada psangannya, jika seorang istri tidak taat dan melalaikan kewajibannya maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Itulah sebabnya masing–masing harus memunaikan kewajibannya yang telah ditetapkan.

³² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2001). h. 128

³³ Byarwati Anis., *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), 2011). h. 29.

b. Sebab keturunan

Setelah perkawinan maka akan ada lahirnya keturunan dan hal ini diwajibkan kepada seorang suami atau ayahnya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya.³⁴

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai

³⁴ Imam Jauhi, ‘Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada’ah Terhadap Anak Di Indonesia’, *Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, vol 46.No. II (2012). h. 508

dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak isteri. Akibat lebih jauhnya, isteri tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah.³⁵

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak,

³⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al- Ma'ad* , (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994) 505

yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat dicukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang yang boros atau orang yang gemar membuat mubadzir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda.

3. Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah merupakan imbalan dari “Ihtibas” seorang istri. Bila istri melakukan ihtibas secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami. Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suaminya tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.³⁶ Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (ihtibas), maka berhak memperoleh nafkah.

³⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, h.70

4. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak.
- c. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.
- e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlakukannya adanya syarat satu agama.

Kewajiban ayah memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi

tulang punggung kehidupan.

Syarat istri yang memperoleh nafkah

- 1) Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Istri bersedia diajak pindah oleh suami jika dikehendakinya.
- 4) Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.
- 5) Istri yang taat dan patuh pada suaminya.

5. Syarat Istri Mendapatkan Nafkah

Istri dapat menerima nafkah dari suaminya di haruskan memenuhi beberapa syarat :

- a. Akadnya sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri kemungkinan besar dapat dinikmati dirinya oleh suaminya
- d. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat, apabila suami menghendakinya, kecuali suami bermaksud jahat dengan bepergiannya itu atau membuat tidak aman terhadap istrinya, anak dan kekayaannya, atau di waktu melangsungkan pernikahan dia berjanji untuk tidak pindah dari rumah istrinya atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- e. Suami istri masih mampu melakukakn kewajian suami istri.³⁷

Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi oleh istri, maka suami

³⁷ Nasruddin, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017, h.76

tidak berhak memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila :

- a. Istri masih kecil yang belum di campuri
- b. Rasulullah di kala menikah dengan aisyah, tidak membarikan nafkah selama dua tahun di karenakan beliau belum mengumpulkan aisyah
- c. Istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa ada alasan Syar'i atau pergi tanpa berpamitan kepada suaminya.
- d. Istri bekerja dan mempunyai usaha tetapi suami melarangnya
- e. Istri berpuasa sunah atau i'tikaf sunnah tanpa izin suaminya
- f. Istri melakukan kejahatan dan masuk penjara, atau karena tidak membayar hutangnya
- g. Istri di culik orang lain, sehingga berpindah dengan suaminya
- h. Istri nusyuz (durhaka) atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.³⁸

6. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.³⁹ Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang

³⁸ Nasruddin, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017, h.77

³⁹ Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 151

uang.⁴⁰

Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit manahun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.

Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
- c. Penelantaran anak meliputi masalah penelantana pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan.⁴¹

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, agresivitas, negativisme (cenderung melawang orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

⁴⁰ Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon NU*, h. 59

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008), h. 268

Pemikiran seorang anak, demikian pula fisiknya, memerlukan bantuan untuk pertumbuhannya. Ada tiga macam makanan yang penting untuk pertumbuhan pemikiran yaitu bahasa, bermain, dan kasih sayang. Kurangnya perhatian akan membuat mereka tidak bahagia, anak yang kurang perhatian akan kehilangan semangat hidup, kehilangan selera makan, sehingga pemikiran dan badannya tidak tumbuh dengan baik.

C. Teori Kebutuhan

Abraham H Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan diantaranya yakni:⁴²

1. Kebutuhan-kebutuhan Fisiologi.

Yang paling mendasar, paling kuat dan paling jelas dari antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Seseorang yang mengalami kekekurangan makanan, harga-diri, dan cinta pertama-tama akan memburu makanan terlebih dahulu. Ia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan.

2. Kebutuhan Akan Keselamatan

Segera setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang oleh Maslow dilukiskan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan.

⁴² Maslow, *Motivation and Personality*, h. 37

3. Kebutuhan Akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta

Apabila kebutuhan akan fisiologi dan keselamatan telah cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki, cinta, dan kasih sayang.

4. Kebutuhan Akan Harga Diri

Menghargai dan dihargai adalah suatu kebutuhan yang penting dalam menjalankan kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain untuk menjalin hubungan baik kita harus saling menghargai satu sama lain. Kebutuhan akan harga diri dapat di artikan menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri, atau harga diri, dan penghargaan akan orang-orang lainnya

5. Kebutuhan Akan Perwujudan Diri (Aktualisasi Diri)

Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, dan kebutuhan akan harga diri terpenuhi atau terpuaskan maka akan muncul kebutuhan akan perwujudan diri. Pemenuhan kebutuhan ini harus sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Jika tidak sesuai maka akan muncul rasa tidak puas dari dalam diri.

BAB III

SETTING SOSIAL DESA KROMPENG DAN REALITAS ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH

A. Kondisi Geografis Desa Krompeng Kecamatan Talun

Desa Krompeng secara geografis terletak di 6°59'10.0" sampai 7°00'58.9" Lintang Selatan (LS), dan 109°44'23.4"E sampai 109°42'53.5" Bujur Timur (BT). Berjarak 24 km dari ibukota Kabupaten di Kajen atau sekitar 40 menit berkendara, dan berjarak 3.7 km dari pusat kecamatan Talun. Desa Krompeng memiliki ketinggian rata-rata 60-150 MDPL. Desa Krompeng merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten Batang secara administratif berbatasan langsung dengan:

Utara : Kecamatan Warungasem dan Kabupaten Batang
Timur : Kecamatan Wonotunggal dan Kabupaten Batang
Selatan : Desa Kalirejo
Barat : Desa Kaligawe dan Kecamatan Karangdadap

Desa Krompeng memiliki luas 260 Ha, dengan 63.75 Ha merupakan lahan pertanian berupa sawah irigasi dan 196.25 lahan kering, menjadikan desa Krompeng sebagai desa dengan luas sawah terkecil di Kecamatan Talun. Krompeng merupakan desa yang memiliki status hukum definitif dengan status Desa, dan termasuk desa berkembang berdasarkan data pendamping desa. Memiliki 8 dukuh dengan 9 RT dan 3 RW. Keenam dukuh tersebut antara lain : kecapi, Jaten, sejengkol, krompeng krajan, krompeng lor, krompeng dukuh, kemplaten, nganom. Pusat Pemerintahan desa Krompeng berupa sebuah balai

desa sekaligus kantor desa yang terletak di Jl. Raya Krompeng Talun. Desa Krompeng memiliki 22 Aparat Desa, dipimpin oleh seorang kepala desa (lurah) dibantu oleh 1 sekdes, 4 sekretariat desa/pelaksana teknis (bendahara dll), dan 16 pelaksana wilayah (kadus, RT, RW). Kepala Desa Krompeng Dijabat oleh Bapak Nasrudin dengan Sekdes (Sekretaris Desa) Khairul Anam. Desa Krompeng dapat diakses dengan transportasi darat dengan akses jalan aspal/beton, sayangnya akses menuju desa karangasem tidak ditunjang dengan trayek angkutan umum.

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Desa Krompeng pada akhir 2019 sebanyak 2,764 Jiwa terdiri dari 1,406 laki-laki dan 1,358 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 752. Angka sex ratio (perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan) di Desa Krompeng adalah 104. Jumlah ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Desa Krompeng dengan luas 2.60 km² mempunyai 2,764 jiwa memiliki kepadatan penduduk 1,063 jiwa/km² (terpadat se-kecamatan Talun).

Masyarakat desa Krompeng seluruhnya memeluk agama Islam. Desa Krompeng memiliki 2 masjid dan 14 mushola sebagai tempat ibadah. Di bidang pendidikan desa Krompeng ditunjang oleh 1 Taman Kanak-kanak, 2 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah Aliyah (MA). Sekolah di desa Krompeng antara lain: 1) SD Negeri 1 Krompeng (Jl. Raya Krompeng), 2) SD Negeri 2 Krompeng (Jl. Raya Krompeng-Batursari), 3) MA Nahdhiyah Talun (Jl. Raya Krompeng). Selain itu desa Krompeng juga memiliki dua buah lembaga Pendidikan Al-

Qur'an yaitu Assasul Huda dan Nurul Huda. Sarana pendidikan di desa Krompeng kesemuanya termasuk mudah untuk dijangkau.

Di bidang kesehatan desa Krompeng dilengkapi dengan 1 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 7 posyandu yang bertempat di rumah warga. Desa Krompeng memiliki beberapa tenaga kesehatan yaitu 1 bidan, 1 bidan desa, dan 2 dukun bayi. Jika ditelisik dari kemudahan mencapai akses kesehatan bagi desa yang tidak memiliki sarana kesehatan, desa Krompeng termasuk mempunyai akses yang mudah untuk menuju Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik/Balai Pengobatan, PUSKESMAS maupun Apotek.

Secara umum industri di desa Krompeng di dominasi oleh Industri Kecil dan Mikro dengan jumlah tenaga kerja paling banyak 20 orang. Untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa Krompeng ditunjang juga oleh toko/warung kelontong, sebagian besar masyarakat jika ingin membeli kebutuhan banyak yang menuju pasar Pandansari. Sebagian besar masyarakat desa krompeng bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dibuktikan dengan 75% digunakan untuk kebun sengon. dan sebagian penduduk lainnya bekerja dibidang pertambangan, industri, perdagangan, lembaga dan jasa. Desa krompeng memiliki industri rumahan yang memproduksi emping. Industri emping ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Krompeng. Akses komunikasi di desa Krompeng termasuk cukup baik karena terdapat lima layanan operator seluler yang menjangkau desa, meskipun belum memiliki satu sarana BTS dan kondisi sinyal telepon seluler disebagian besar wilayah kuat.

Dalam Bidang Pariwisata, salah satu warga desa memiliki lahan yang akan didirikan wisata bernama wisata "Sigong Krompeng".

B. Realitas Istri di Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krompeng Kecamatan Talun karena di Desa Krompeng terdapat banyak istri yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan informan kunci yang di pilih menggunakan tehnik purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut, Dalam penelitian di peroleh 5 informan sebagai berikut:

1. Nama : Dzikriyah
- Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 16 Januari 1986
- Alamat : Desa Krompeng Dukuh krompeng krajan
RT/RW 01/02 kecamatan Talun
- Agama : Islam
- Usia : 37 Tahun
- Nama Suami : Dandi (44th)
- Usia pernikahan : 17 tahun
- Lama Bekerja : 13 Tahun
- Tempat bekerja : Jakarta Barat, DKI Jakarta
2. Nama : Saeroh
- Tempat Tanggal lahir : Pekalongan, 30 maret 1985
- Alamat : Desa Krompeng Dukuh Dukuh
RT/RW 03/02 Kecamatan Talun

Agama : Islam

Usia : 36 Tahun

Nama Suami : Anas (45th)

Usia pernikahan : 17 tahun

Lama Bekerja : 12 Tahun

Tempat Bekerja : Jakarta Barat, DKI Jakarta

3. Nama : Rusiti

Tempat Tanggal lahir : Pekalongan, 8 Agustus 1972

Alamat : Desa Krompeng Dukuh krompeng lor
RT/RW 03/01 kecamatan Talun

Usia : 50 Tahun

Nama Suami : Samsul (57th)

Usia pernikahan : 32 tahun

Lama Bekerja : 20 Tahun

Tempat Bekerja : Jakarta Utara, DKI Jakarta

4. Nama : Karomah

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 4 April 1979

Alamat : Desa Krompeng Dukuh Dukuh
RT/RW 03/02 kecamatan Talun

Usia : 44 Tahun

Nama suami : Hamdan (50th)

Usia pernikahan : 23 tahun

Lama Bekerja : 12 Tahun



Tempat Bekerja : Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5. Nama : Suliyah

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 7 September 1980

Alamat : Desa Krompeng Dukuh Krompeng Sijengkol
RT/RW 02/02 kecamatan Talun

Usia : 43 Tahun

Nama suami : Hasan (53th)

Usia Pernikahan : 21 tahun

Lama Bekerja : 5 Tahun

Tempat bekerja : Jakarta selatan, DKI Jakarta

Adapun pendapat berbagai informan berkenaan dengan faktor yang menyebabkan istri di Desa Krompeng Kecamatan Talun memilih bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta.

Informan pertama ibu yang bernama lengkap Dzikriyah sekarang berusia 37 tahun. Ibu Dikriyah dan memiliki suami yang bernama bapak Dandi berusia 44 tahun dengan kondisi kesehatan yang baik, ibu dzikriyah seorang perempuan yang peneliti pilih sebagai informan dan di wawancarai. Dalam wawancara yang dilakukan Ibu Dikriyah menyatakan bahwa:

“Saya menikah di usia yang masih muda, waktu itu masih 17 tahun dan saya memiliki empat orang anak yang bernama Nurul faizah, Dwi Kumalasari, Ranga pahlevi dan Zara anindia”.

Alasan Ibu Dikriyah bekerja diluar kota sebagai sebagai asisten rumah tangga di Ibukota Jakarta dinyatakan sebagai berikut:

“Saya memilih bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga di Ibukota Jakarta dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah

tangganya, sebab suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Suami saya hanya seorang supir angkutan umum yang tidak memiliki kendaraan sendiri, sehingga suami saya hanya menunggu ketika si pemilik kendaraan tidak bisa bekerja maka suaminya lah yang menggantikan posisi tersebut, kondisi pekerjaan yang demikian maka dapat disebut sebagai sopir cadangan. Sehingga ketika suami ibu tidak melaksanakan pekerjaannya maka beliau juga tidak memiliki penghasilan, mengingat pekerjaan beliau hanyalah supir cadangan”

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa alasan yang membuat Ibu Dzikriyah harus ikut bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Pekerjaan yang dimiliki oleh ibu Dzikriyah sebagai Asistem Rumah Tangga tentunya memiliki penghasilan setiap bulannya, maka uang tersebut digunakan untuk kehidupan sehari – hari, biaya Pendidikan anak, dan tabungan.⁴³

Berkenaan dengan hal tersebut kebenaran akan hal itu juga dinyatakan oleh Bapak Dandi selaku suami dari Ibu Dzikriyah. Bapak Dandi menyatakan bahwa:

“saya suami Ibu Dzikriyah saya memang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam artian pekerjaan dengan gaji bulanan yang cukup stabil. Pekerjaan sebagai Sopir cadangan ini hanya dapat dikerjakan maksimal 4 hari dalam satu minggu dan gaji yang diterima tergantung pada hari kerja. Dengan pekerjaan yang demikian maka saya masih belum mampu mencukupi kebutuhan dirinya, istri dan keempat orang anaknya. Karenanya dengan terpaksa Ibu Dzikriyah harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami”

Selain itu mengenai izin dalam bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga Bapak Dandi menyatakan pendapatnya berikut ini:

“iya Ibu Dzikriyah saya berikan izin untuk bekerja di luar rumah karena faktor ekonomi yang memang belum tercukupi”.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Ibu Dzikriyah Pada 25 April 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Bapak Dandi Pada 25 April 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor ibu Dzikriyah menjadi istri yang mencari nafkah yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penghasilan suami yang tidak pasti, dan keperluan Pendidikan anak. Dalam kegiatannya yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga Ibu Dzikriyah sudah mendapatkan izin dari suaminya yakni Bapak Dandi untuk bekerja di luar rumah sebagai pembantu rumah tangga dan istri pencari nafkah.

Pendapat lain dinyatakan oleh informan kedua dalam penelitian ini yakni Ibu Saeroh. Ibu Saeroh seorang perempuan yang berusia 36 tahun ini memiliki suami bernama bapak Anas yang berusia 45 tahun, beliau menjadi istri yang mencari nafkah kurang lebih selama 12 tahun, Ibu saeroh memiliki dua orang anak yakni Nurul badli dan Fatimatun Nissa. Berikut pernyataannya,

“saat ini saya berusia 36 tahun ini memilikisuami bernama bapak Anas yang berusia 45 tahun dan punya anak dua. Saya sudah kerja itu 12 tahunan”

Adapun mengenai alasan ibu Saeroh bekerja sebagai istri pencari nafkah di luar kota yakni,

“saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena suami memang tidak bekerja. Suami saya memiliki keterbatasan keahlian, kegiatan sehari-hari dari suami ini hanya menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan lainnya, ada juga ternak seperti ayamdan bebek dimana apa di tanam dan di pelihara oleh suami tidak diperjualbelikan akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Keterbatasan keahlian tersebut membuat Bapak tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga. Karenanya alasan saya bekerja sebagai asistem Rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi Pendidikan anak”

Dari jawaban wawancara tersebut diketahui bahwa faktor ibu Saeroh melakukan pekerjaan sebagai istri pencari nafkah di luar rumah yakni untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga seperti seperti makanan pokok

kemudian untuk membayar hal-hal yang bersangkutan dalam rumah seperti membayar tagihan listrik dan juga tagihan air dan lain-lain, maka tetaplah harus memiliki penghasilan dan memerlukan uang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.⁴⁵

Adapun mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya sebagai istri pencari nafkah, Bapak Anak berpendapat berikut ini:

“mengenai pekerjaan ibu ya saya menyadari penuh bahwa terdapat peranan yang belum dapat saya laksanakan yakni memenuhi nafkah rumah tangga dalam bentuk materi, karenanya saya berusaha mendayagunakan keahlian yang dimiliki seperti Bertani dan merawat hewan ternak untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dengan kedua anaknya yang masih berusia dini dan harus menempuh Pendidikan membuat keahlian yang sederhana tersebut tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga khususnya Pendidikan anak yang semakin meningkat”

Sedangkan mengenai izin untuk bekerja di luar rumah sebagai istri pencari nafkah Bapak Anak berpendapat berikut ini:

“ya saya memberikan izin kepada Ibu Saeroh untuk bekerja di luar rumah sebagai Asistem rumah tangga di Jakarta dengan tujuan agar kebutuhan rumah tangga kami dapat terpenuhi terkhusus Pendidikan dari anak-anaknya. Saya sendiri membebaskan Istri untuk memilih jenis pekerjaan yang dapat dilakukan selama Ibu Saeroh merasa cocok dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan. saya tidak pernah memaksa Ibu Saeroh untuk melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, mengingat Ibu Saeroh merupakan seorang istri dan kewajiban untuk mencari nafkah merupakan kewajiban saya. Sampai dengan 12 tahun bekerja mencari nafkah saya menyetujui bahwa faktor Ibu Saeroh bekerja yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga”.⁴⁶

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa alasan Ibu saeroh bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan suaminya tidak memiliki penghasilan, dan memenuhi Pendidikan

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Saeroh Pada 25 April 2023

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Anas Pada 25 April 2023

anak. Ibu Saeroh yang sudah bekerja sebagai Asistem Rumah tangga selama 12 telah mendapatkan persetujuan dari bapak Anas untuk bekerja di luar rumah sebagai istri pencari nafkah.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Ibu Rusiti, Ibu Rusiti yang berusia 46 tahun, Ibu Rusiti memiliki suami bernama Bapak Samsul yang berusia 57 tahun. Berikut pendapat Ibu Rusiti mengenai hal tersebut,

“saya sudah bekerja selama 20 tahun mas, saya sekarang berumur 46 tahun dan bapaknya 57 tahun”

Ibu rusiti bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta selama 20 tahun. Adapun mengenai alasan Ibu Rusiti melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga yakni sebagai berikut,

“saya melakukan pekerjaan sebagai asistem rumah tangga agar bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya itu punya 5 anak dan empat anak masih mengenyam Pendidikan. Ya jadi saya beliau harus ikut serta dalam membantu suami untuk mendapatkan penghasilan agar bisa membiayai anak-anak untuk bersekolah”

Mengenai profesi dari suami Ibu Rusiti, beliau berprofesi sebagai tukang pijat. Berikut pendapat Ibu Rusiti,

“Suami saya sebelumnya juga tidak memiliki pekerjaan tetap, suami saya hanya berprofesi sebagai tukang pijat di Desa Krompeng dan beliau sudah menderita sakit sejak 5 tahun yang lalu. Faktor utama yang memotivasi saya untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diantaranya kebutuhan pokok rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya terlebih usai suami saya sakit dan tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan yang harus saya penuhi bertambah dengan membiayai pengobatan dari suami”.⁴⁷

Suami Ibu Rusiti atau Bapak Samsul sudah menderita sakit sejak 6 tahun yang lalu, beliau menderita kelumpuhan akibat kecelakaan. Kondisi tersebut

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Rusiti Pada 25 April 2023

membuat Bapak samsul yang sebelumnya memiliki profesi sebagai tukang pijat menjadi terhenti total. Saat ini Ibu Rusiti dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibantu oleh anak pertamanya yang bekerja sebagai kepala Toko Swalayan. Meskipun anak pertama dari Ibu Rusiti sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki gaji bulanan akan tetapi penghasilannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak lainnya yang masih bersekolah dan memerlukan biaya yang cukup besar. Karenanya Ibu Rusiti tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta sampai dengan saat ini. Kebutuhan rumah tangga paling besar saat ini yakni untuk Pendidikan anak dari ibu Rusiti. Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Samsul berikut ini,

“semenjak saya menderita sakit, saya menjadi tidak berpenghasilan sama sekali. Sebelumnya penghasilan saya berkisar antara 100 ribu sampai dengan 150 perhari sebagai jasa tukang pijat. Sehingga pada awalnya Ibu Rusiti bekerja hanya untuk membantu kekurangan ekonomi. Akan tetapi ya saat ini Ibu Rusiti harus menjadi istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Sedangkan aspek izin dalam bekerja di luar rumah dinyatakan oleh Bapak samsul berikut”

“Profesi ibu Rusiti yang sebagai asisten rumah tangga mengharuskan Ibu Rusiti untuk tinggal jauh dari rumah dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari saya sebagai Suami dari Ibu Rusiti. saya memberikan izin penuh bagi Ibu Rusiti untuk bekerja agar kebutuhan rumah tangga dan Pendidikan anaknya dapat terpenuhi dengan baik”

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa faktor utama Ibu Rusiti bekerja sebagai asisten rumah tangga dan istri pencari nafkah yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Pendidikan dari anak. Posisi pekerjaan Ibu Rusiti yang jauh dari rumah juga sudah mendapatkan izin dari Bapak Samsul.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Karomah yang memiliki pekerjaan serupa, berikut ini.

“Saya berusia 44 tahun ini memiliki suami yang bernama Bapak Hamdan yang berusia 50 tahun”

Alasan saya bekerja sebagai istri pencari nafkah di luar rumah yakni sebagai berikut:

“saya mencari nafkah dengan menjadi asistem rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Awalnya ketika suami memiliki pekerjaan saya hanya berjualan sayuran di depan rumah saja, akan tetapi sekarang suami tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan, maka saya harus bekerja sampai dengan keluar kota agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, khususnya juga untuk Pendidikan anak – anak. Saya sudah bekerja menjadi asisten rumah tangga selama 12 tahun. Dengan bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta”.

Mengenai profesi yang dimiliki suaminya, Ibu Karomah memberikan pernyataan berikut ini,

“Sebelumnya Suami saya bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi sejak 13 tahun yang lalu sudah tidak bekerja lagi, saat ini Suami Ibu tidak memiliki pekerjaan dan hanya membantu ketika tetangga membutuhkan tenaganya untuk memanen hasil pertanian. Karenanya saya harus bekerja sebagai asistem Rumah tangga di Jakarta guna untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, menabung untuk membuat rumah, dan juga memberikan Pendidikan anak. Ibu memiliki 3 anak yang dan 2 diantaranya masih bersekolah pada tingkat menengah pertama dan menengah atas, sementara satu anaknya sudah berumah tangga. Dengan dua anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya yang besar, sementara penghasilan dari suami saya yang tidak pasti menjadikan saya terpaksa harus bekerja sebagai Asisten Rumah tangga meskipun harus jauh dari rumah”.⁴⁸

Mengenai hal ini Bapak Hamdan membenarkan bahwa Ibu Karomah sudah bekerja sebagai Asisten Rumah tangga selama 12 tahun di Jakarta dan hal

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Karomah Pada 25 April 2023

tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai Pendidikan dari anak mereka. Berikut pendapat Bapak Hamdan,

“saya itu sangat minim Pendidikan dan juga keahlian sehingga saya hanya bisa menjadi buruh tani dan selalu siap dibutuhkan ketika para petani besar akan memanen hasil pertanian mereka. Jika tidak ada pekerjaan atau belum saatnya panen saya ya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya berasal dari Ibu Karomah.

Adapun mengenai izin yang diberikan kepada Ibu Karomah dalam bekerja di luar rumah yakni sebagai berikut,

“saya secara pribadi memberikan izin penuh kepada Ibu untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena pekerjaan tersebut tidak terlalu sulit dan sanggup dilakukan oleh Ibu Karomah. Ibu Karomah melakukan hal demikian karena terpaksa oleh keadaan. Jadi saya sendiri tidak pernah memerintah Ibu Karomah untuk bekerja, sehingga saya hanya memberikan izin dari inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Karomah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah”

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Karomah sudah mendapatkan izin dari suaminya yakni Bapak Hamdan untuk menjadi Istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Adapun hasil yang serupa dinyatakan oleh Ibu Suliyah sebagai berikut,

“Usia saya ini sekarang 43 tahun dan punya suami bernama Bapak Hasan yang saat ini berusia 53 tahun dan memiliki lima orang anak. Suami saya bekerja sebagai buruh bangunan di kampung dengan penghasilan yang tidak menentu dan hanya bekerja ketika ada tukang yang mengajaknya bekerja”

Adapun alasan dari Ibu Suliyah dalam melaksanakan pekerjaan di luar rumah yakni sebagai berikut,

“karena penghasilan suami tidak menentu, saya harus bekerja mencari nafkah menjadi asisten rumah tangga di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tanggadan juga kebutuhan Pendidikan anak”.

Selain itu dalam wawancara yang dilaksanakan Ibu Suliyah memberikan pernyataan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, Ibu Suliyah juga menyatakan bahwa ia menjadi istri pencari nafkah dengan bekerja di Jakarta juga untuk menabung membeli rumah.⁴⁹ Mengenai hal ini berikut paparan dari Ibu Suliyah,

“Dari kelima anak Ibu, 2 diantaranya sudah tidak bersekolah. Keduanya berprofesi sebagai buruh tekstil yang letaknya tidak jauh dari Desa Krompeng sini. Kedua anak ibu ini juga cukup banyak membantu perekonomian mereka khususnya untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan ketiga adiknya, sementara saya dan bapak berfokus untuk menabung untuk membeli rumah mengingat rumah yang kami tempati sampai dengan saat ini merupakan rumah kontrakan. Saya sudah bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah tangga sejak 10 tahun yang lalu. Pada awalnya saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan dari kelima anaknya. Akan tetapi saat ini kedua anak sudah lulus dan keduanya membantu Pendidikan ketiga adiknya. Sementara saya dan bapak berfokus untuk membeli rumah”

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Hasan dengan pernyataan berikut ini,

“istri saya itu bekerja menjadi Asisten rumah tangga selama 10 tahun karena saat itu biaya Pendidikan yang diperlukan sangat tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 5 orang anak penghasilan saya sering kali tidak cukup. Karenanya saya memberikan restu atas inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Suliyah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami”

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Suliyah Pada 25 april 2023

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISALAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH

A. Faktor Penyebab Istri pada Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga

Seorang istri dalam rumah tangga bertugas untuk mendidik anak-anaknya, patuh kepada suami dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam rumah. Di dalam Islam seorang istri tidak memiliki kewajiban dalam hal pemberian nafkah keluarga, seharusnya istri hanya sebagai penerima nafkah dan menjadi pengelola ekonomi keluarga yang baik. Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang ini sudah banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga, seperti yang terjadi di Desa Krompeng. Istri yang melakukan perannya sebagai pencari nafkah keluarga di daerah ini disebabkan oleh faktor kurangnya ekonomi keluarga yang akhirnya menjadikan dirinya harus ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menjadi asistem rumah tangga di luar kota. Selain itu ada faktor-faktor lainnya yakni: 1) Penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Penghasilan suami yang masih dirasa kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan berarti tidak memberi nafkah hanya saja nafkah yang diberikan tidak mencukupi biaya keperluan yang lainnya seperti biaya sekolah anak-anaknya, sebagaimana pernyataan kelima informan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dimana diperoleh bahwa dari keseluruhan informan memiliki suami yang tidak berpenghasilan tetap sehingga pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi, adapun rata-rata

penghasilan dari rinforman hanya berkisar 30 ribu sampai dengan 70 ribu dalam satu harinya. 2) Pekerjaan suami dan penghasilannya tidak menentu. Tidak menentunya pekerjaan yang dikerjakan suami mengakibatkan penghasilan yang diperolehnya juga menjadi tidak menentu. kebanyakan suami bekerja serabutan yang jika ada panggilan atau ajakan dari temannya dia baru ikut bekerja, dan gaji yang dihasilkannya juga tidak seberapa. Berdasarkan data yang ada informan menyatakan bahwa suami mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau bekerja secara serabutan, sehingga gaji yang mereka hasilnya juga belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. 3) Inisiatif istri yang membantu pasangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan data yang ada, diperoleh bahwa melihat kondisi yang ada informan kemudian berinisiatif untuk membantu pekerjaan suami dengan menjadi asisten rumah tangga untuk mencari nafkah.

Pada dasarnya kewajiban untuk mencari nafkah merupakan kewajiban bagi suami sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 80 diperoleh akibat hukum dari sebuah pernikahan yakni adanya kewajiban bagi kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan, adapun kewajiban yang demikian yakni sebagai berikut:

1. Suami merupakan pihak yang memberikan bimbingan pada istri serta rumah tangganya namun berkenaan dengan berbagai urusan penting rumah tangga ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.
2. Suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada istri serta memberi berbagai hal yang merupakan kebutuhan hidup serta rumah tangga.

3. Suami berkewajiban mendidik istrinya serta memperbolehkan pada istri untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang memiliki kegunaan bagi agama, nusa, serta bangsa. Adapun tanggungan dari suami yakni:

- a. Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri
- b. Pembiayaan rumah tangga, pembiayaan perawatan, serta pembiayaan pengobatan istri dan juga anak.
- c. Kebutuhan Pendidikan anak.

Namun kondisi yang terjadi merupakan kondisi yang diluar kebiasaan, dimana terdapat berbagai hal yang mendorong istri untuk melakukan pekerjaan suami yakni mencari nafkah. Alasan yang mendasar bagi para Istri di desa Krompeng untuk mencari nafkah menjadi asisten rumah tangga di Jakarta yakni memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan data yang ada diperoleh bahwa 5 informan yang menjadi subjek penelitian di Desa Krompeng mengalami kondisi di luar kebiasaan dimana para Informan hasrus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan para suami informan tidak berpenghasilan atau berpenghasilan minim dan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Abraham H Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan diantaranya yakni:⁵⁰

1. Kebutuhan-kebutuhan Fisiologi (Faali)

Yang paling mendasar, paling kuat dan paling jelas dari antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya akan makanan, minuman, tempat

⁵⁰ Maslow, *Motivation and Personality*, h. 37

berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Seseorang yang mengalami kekekurangan makanan, harga-diri, dan cinta pertama-tama akan memburu makanan terlebih dahulu. Ia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Karenanya dalam hal ini istri di desa Krompeng bersedia bekerja mencari nafkah dengan menjadi asisten rumah tangga di Jakarta meskipun harus menekan harga diri suami yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, dan para istri harus rela jauh dari anak dan suami dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari.

2. Kebutuhan Akan Keselamatan

Segara setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang oleh Maslow dilukiskan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Berdasarkan data yang diperoleh para informan di Desa Krompeng mengingkan adanya keselamatan seperti jaminan kesehatan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan diri. Karenanya ketika Suami mereka belum bisa memberikan jaminan aspek tersebut, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

3. Kebutuhan Akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta

Apabila kebutuhan akan fisiologi dan keselamatan telah cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki, cinta, dan kasih sayang. Berdasarkan data yang ada mengingat kebutuhan akan rasa

aman belum terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan akan rasa cinta belum begitu muncul pada keluarga Istri pencari nafkah di Desa Kompren. Secara umum mereka hanya ingin harmonis dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka cenderung tidak memerlukan validasi sebagai bentuk adanya rasa cinta. Namun beberapa informan menganggap adanya dukungan yang diberikan satu dengan lainnya juga bentuk dari adanya rasa, termasuk kerja sama dalam bidang ekonomi.

4. Kebutuhan Akan Harga Diri

Menghargai dan dihargai adalah suatu kebutuhan yang penting dalam menjalankan kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain untuk menjalin hubungan baik kita harus saling menghargai satu sama lain. Kebutuhan akan harga diri dapat diartikan menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri, atau harga diri, dan penghargaan akan orang-orang lainnya

5. Kebutuhan Akan Perwujudan Diri (Aktualisasi Diri)

Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, dan kebutuhan akan harga diri terpenuhi atau terpuaskan maka akan muncul kebutuhan akan perwujudan diri. Pemenuhan kebutuhan ini harus sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Jika tidak sesuai maka akan muncul rasa tidak puas dari dalam diri.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keluarga para istri yang bekerja mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga kebutuhannya belum terpenuhi secara keseluruhan berdasarkan hierarki yang dinyatakan oleh Abraham Maslow. Karenanya para istri melakukan pekerjaan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan harapan mereka dapat mencapai hierarki kebutuhan selanjutnya yakni memiliki rasa aman dan tenang.

Tindakan yang dilaksanakan oleh para istri pencari nafkah di Desa Krompeng memenuhi Teori tindakan social atau teori Aksi yang dinyatakan oleh Max Weber yang mana mendefinisikan teori aksi dengan Tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Selain itu, tindakan sosial dapat juga berupa tindakan perulangan yang disengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Dalam hal ini para istri di desa Krompeng mencari nafkah karena untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena pekerjaan dan pendapatan suami yang belum pasti sehingga kebutuhan dasar belum terpenuhi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Diluar Rumah Sebagai Asisten Rumah Tangga.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk

segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁵¹

Islam telah memberikan sejumlah ketentuan tentang kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kehidupan suami adalah tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Hidup seutuhnya adalah usaha memelihara keutuhan dan eksistensi keluarga, kewajiban suami berlaku sejak sahnya perkawinan, kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilaksanakan dan di penuhi bagi setiap orang untuk menciptakan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dalam penjelasan di bab sebelumnya mengenai kewajiban suami istri jelas tersampaikan salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah konsenkuensi dari pernikahan yang telah dilakukan yaitu tepenuhinya nafkah lahir dan batin.

Semestinya yang bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami atau bapak, dengan alasan itu telah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga. Seorang laki – laki yang sudah siap untuk berumah tangga maka siap juga untuk manafkahkan keluarganya dan memiliki penghasilan yang cukup sekurang – kurangnya cukup untuk memberi makan keluarga walaupun sesederhana apapun pekerjaannya. Kemudian seorang perempuan atau istri harus bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari keluarga.

⁵¹ Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015), h. 114

Akantetapi jika istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, maka sebesar apapun penghasilan dari pada suami pastilah tidak akan cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Hal seperti itu tidaklah terjadi pada semua keluarga, hanya sebagian yang mengalami hal seperti itu. Ada juga sang suami yang melibatkan istri dalam pekerjaan guna untuk membantu sang suami, tetapi ada juga penghasilan seorang istri yang melebihi penghasilan dari pada suami. Hal ini tentulah bertolak belakang dengan tanggung jawab sang suami.

Berdasarkan ketetapan syariat, wanita tersebut tidak harus membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Jika demikian, maka suamilah yang bertanggung jawab mencukupi hidupnya. Dalam kitab *Al-Bada'i* di sebutkan “Kewajiban member nafkah diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, Ijma’ dan akal. Adapun perintah perintah Al-Qur’an dalam Q.S. at-Talaq ayat 6



Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Yakni, sesuai kemampuanmu. Menyuruh agar isteri diberi tempat berarti menyuruh agar ia diberi nafkah. Kata-kata, “*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..*”, maksudnya ialah janganlah menyusahkan isteri dalam hal nafkah sehingga mereka terpaksa keluar rumah karena tekanan ekonomi. Rasulullah SAW bersabda,

يا رسول الله، ما حَقُّ :قلت : عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال
-أن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ « :زوجة أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قال
ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إِلا في البيت -أو اكْتَسَيْتَ

Artinya: “*Memberimakan jika kamu makan, memberi pakaian kalau kamu berpakaian, dan tidak boleh meninggalkannya pada tidur malam, juga tidak boleh memukul atau mencelanya*” (HR Ibnu Majah 1500)

Hadist ini dapat dikatakan sebagai penafsiran terhadap globalitas ayat di atas. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang pria datang kepada Nabi. Ia bertanya, “Apakah hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami?” Nabi menjawab, “*Memberimakan jika kamu makan, memberi pakaian kalau kamu berpakaian, dan tidak boleh meninggalkannya pada tidur malam, juga tidak boleh memukul atau mencelanya.*”

Dalil ijma, bahwa umat telah berijma’ atas wajibnya memberi nafkah. Sedangkan menurut akal, bahwa wanita tertahan di tangan suaminya melalui pernikahan yang menjadikannya terhalangi untuk cari nafkah, maka suami wajib mencukupi kebutuhannya.

Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsekuensi dari pernikahan akan muncul ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki fase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami akan bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar.” Sebaliknya, istri akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah masak, macak, manak. Hal yang demikian sudah membudaya di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia.

Peran suami dan istri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam terdapat diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan. Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak

mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia.

Istri yang bekerja di luar rumah dalam Islam tidak ada larangan sesuai dengan seperti apa kondisi dari setiap masing – masing individu, selama hal yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Dalam rumah tangga yang berperan dalam mendidik anak dan membereskan urusan di dalam rumah adalah peran istri dalam rumah tangganya, tidaklah terdapat larangan seorang wanita pergi mencari rezeki di luar rumah atau memiliki pekerjaan di luar rumah asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan fitrahnya, tentunya hal ini memiliki syarat yaitu harus mendapatkan izin dari suami dan juga tidak melupakan kewajibannya dan tidak melalaikan hak yang wajib ditunaikan olehnya dengan berpakaian yang tidak memperlihatkan atau mempertontonkan auratnya ketika berada di luar rumah.

Dalam hal seorang istri mencari nafkah untuk keluarga bisa juga bukan persoalan besar dengan catatan diperbolehkan oleh suami dan tidak terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Maka jika seorang istri ingin bekerja, haruslah mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Tidaklah wajib bagi seorang istri untuk mencar nafkah, mencari nafkah adalah tugas dari seorang suami. Namun hal tersebut bisa menjadi kelebihan pahala serta kebaikan dari seorang istri mencari nafkah dan tidak mengubah tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Bisa saja menjadi haram apabila istri mencari nafkah kemudian menelantarkan keluarganya.

Dalam Islam pun tidak menyatakan larangan terhadap istri yang bekerja, sama halnya dengan yang dialami oleh istri Rasulullah yaitu seorang pedagang. Maka tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja apalagi dengan alasan membantu penghasilan suami agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, tentunya dengan syarat harus diizinkan oleh suami. Jika terjadi suami mengizinkan istri untuk bekerja, maka istri harus berperilaku baik dengan tidak mengecewakan dan melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh suami agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya.

Kerjasama antara suami dan istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah hal yang baik, akan terjalin rasa saling menghormati antara istri yang akan mengerti bagaimana sulitnya seorang suami dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan suami pun bisa mengerti dengan perasaan istri. Akan terjalinlah rasa saling mencintai sekaligus menghormati dalam keluarga. Maka jika ada pertanyaan bolehkah istri bekerja mencari nafkah, jawabannya boleh dengan syarat sang suami memberi izin kepada istri untuk bekerja.

Seperti halnya dengan suami yang bekerja sebagai nelayan, jika suami mengizinkan istrinya untuk bekerja mereka bisa bekerja sama dengan cara sang suami pergi mencari ikan dan hasil tangkapannya diberikan kepada istri untuk diperdagangkan dengan cara berkeliling ataupun di pasar. Sebenarnya dalam fikih tidak ada dokumen yang secara tegas melarang istri bekerja, tetapi tidak boleh diabaikan bahwa kewajiban utama istri adalah ibu dan pengelola rumah tangga serta keluarga, pendidikan, dan pelatihan moral bagianaknya, serta untuk menjaga kehormatannya. Hal ini dianggap wajib karena ada konsekuensi

tanggung jawab kepada Allah swt. Dalam hal ini istri bukanlah beban atau beban pekerjaan, untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya, bahkan berhak mencari nafkah dari suaminya. Dengan kata lain, jika ia bekerja, dianggap boleh selama ia masih mampu menjalankan tugas mengurus anak dan mampu membela diri dan kehormatannya. Namun, jika penghasilan suami mencukupi, maka wanita atau istri harus mengutamakan wajib militer dan menghilangkan izin, karena wajib militer lebih berat, konsekuensi atau tanggung jawab ada di tangan Allah swt.

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiaannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah swt. juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi

jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki.⁵²

Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja?. Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An-Nahl ayat 97, sebagai berikut:

⁵² *Suharna, Hery. 2018. Teori Berpikir Reflektif dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Yogyakarta: CV. Budi Utama*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Penjelasan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah saw. juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah saw. Sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami, sebagaimana firman Allah swt. yang telah dijelaskan dalam QS al-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۖ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusuhkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang telah di jelaskan dalam hukum Islam di rasa harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْبَالِغَاتُ يُرْضِعْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَارِكَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذَا أَرَدَا أَنْ يَنْزِعُوا مِنَ الْأَمْحَاحِ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلِمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pembahasan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya istri sebagai pencari nafkah di Desa Krompeng ini utamanya di karenakan oleh faktor ekonomi yang sangat minim dalam keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk bisa tetap makan dan juga melangsungkan kehidupan. Ada juga di karenakan keterbatasan keahlian suami maka istri yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarga.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah ialah tidak ada larangan apapun terhadap hal tersebut, asalkan mendapatkan restu atau izin daripada suami dan apa yang di kerjakan oleh istri sesuai dengan syariat Islam. Tidak pula sang istri membiarkan kewajibannya sebagai seorang istri ketika sedang menjalankan pekerjaan apapun yang dia kerjakan di luar rumah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diberikan saran terhadap Ulama ataupun Tokoh masyarakat Desa Krompeng untuk memberikan arahan atau sosialisasi pentingnya pengetahuan agama sebagai landasan dalam berumah tangga, agar supaya bisa melewati setiap ujian yang terjadi dalam rumah tangga dan bisa teratasi dengan benar sesuai

dengan syariatnya.

2. Diberikan saran terhadap pemerintah Desa Krompeng untuk melakukan pembinaan atau memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Desa Krompeng khususnya warga laki-laki sehingga memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber matapencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Diberikan saran pula bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian mengenai istri yang mencari nafkah dengan memberikan tambahan variable lain seperti analisis peranan, atau tinjauan perundangan dasar sehingga diperoleh variasi penelitian



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, III*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974)
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009),
- Ratana Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang 1999)
- Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, Ke-1,
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981.
- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013) .
- Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Muhamad Bagir, *Fiqh Praktki*, (Bandung : Mizan media Utama, 2002).
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ansori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).

Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Prenadamedia Group,2006).

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995).

Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*(Yogyakarta : PSW.Sunan kalijga, 2006).

Maharati Marfuah, '*Hukum Fiqih Seputar Nafkah*', (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2017).

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2001).

Byarwati Anis., *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), 2011

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al- Ma'ad* , (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994)

Nasruddin, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017.

Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon NU*.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008).

Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015).

Suharna, Hery. (2018). Teori Berpikir Reflektif dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Yogyakarta: CV. Budi Utama

SKRIPSI

Yazid Hamdan Ilfani, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja ke Luar Negeri*," Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

Isna Mahirotul Khusna, "*Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu*,"Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

JURNAL

Nuril Huda, jurnal "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Enam Desa), Dalam Mu'adalah : Jurnal Studi Gender, (Banjarmasin: PSG IAIN ANTASRI, 2008)

La Jamaa, *Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa, Vol.15, No.1, (2016)

Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015).

Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015).

Imam Jauhi, 'Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia', *Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol 46.No. II (2012).

Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1500)], Sunan Abi Dawud (VI/ 180, no. 2128), Sunan Ibnu Majah (I/593, no. 1850). Referensi : <https://almanhaj.or.id/1190-hak-hak-isteri-atas-suami.html>

WAWANCARA

Dzikriyah. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Dandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Saeroh. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Anas. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Rusiti. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023


Samsul. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Karomah. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Hamdan. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Suliyah. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Hasan. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023





Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Lama Bekerja :

Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Faktor yang melatar belakangi Istri di Desa Krompeng bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta.
 - a. Apakah ibu memiliki suami dan anak? Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
 - b. Profesi apa yang ditekuni suami ibu?
 - c. Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
 - d. Berapa lama ibu bekerja di luar kota?
2. Pendapat Suami mengenai pekerjaan Istri di Desa Krompeng bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta.
 - a. Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
 - b. Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Lampiran 2 transkrip Wawancara

- 1. Nama** : **Dzikriyah**
- Tempat, Tanggal lahir** : **Pekalongan, 16 Januari 1986**
- Alamat** : **Desa Kropeng Dukuh kropeng krajan RT/RW 01/02 kecamatan Talun**
- Agama** : **Islam**
- Usia** : **37 Tahun**
- Tanggal** : **11 Agustus 2023**
- Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Dzikriyah : Saya menikah di usia yang masih muda, waktu itu masih 17 tahun dan saya memiliki empat orang anak yang bernama Nurul faizah, Dwi Kumalasari, Rangga pahlevi dan Zara anindia
- Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota dan berapa lama ibu bekerja di luar kota?
- Ibu Dzikriyah : Saya memilih bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga di Ibukota Jakarta dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sebab suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Suami saya hanya seorang supir angkutan umum yang tidak memiliki kendaraan sendiri, sehingga suami saya hanya menunggu
- 

ketika si pemilik kendaraan tidak bisa bekerja maka suaminya lah yang menggantikan posisi tersebut, kondisi pekerjaan yang demikian maka dapat disebut sebagai sopir cadangan. Sehingga ketika suami ibu tidak melaksanakan pekerjaannya maka beliau juga tidak memiliki penghasilan, mengingat pekerjaan beliau hanyalah supir cadangan.

- 
2. Nama : Dandi (44th)
Usia pernikahan : 17 tahun
Lama Bekerja : 13 Tahun
Tempat bekerja : Jakarta Barat, DKI Jakarta
Tanggal : 11 Agustus 2023
Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
Bapak Dandi : saya suami Ibu Dzikriyah saya memang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam artian pekerjaan dengan gaji bulanan yang cukup stabil. Pekerjaan sebagai Sopir cadangan ini hanya dapat dikerjakan maksimal 4 hari dalam satu minggu dan gaji yang diterima tergantung pada hari kerja. Dengan pekerjaan yang demikian maka saya masih belum mampu

mencukupi kebutuhan dirinya, istri dan keempat orang anaknya. Karenanya dengan terpaksa Ibu Dzikriyah harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.

Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Bapak Dandi : iya Ibu Dzikriyah saya berikan izin untuk bekerja di luar rumah karena faktor ekonomi yang memang belum tercukupi.

3. **Nama** : Saeroh
- Tempat Tanggal lahir** : Pekalongan, 30 maret 1985
- Alamat** : Desa Kropeng Dukuh Dukuh RT/RW 03/02 Kecamatan Talun
- Agama** : Islam
- Usia** : 36 Tahun
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Saeroh : saat ini saya berusia 36 tahun ini memiliki suami bernama bapak Anas yang berusia 45 tahun dan punya anak dua. Saya sudah kerja itu 12 tahunan
- Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota dan berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Ibu Saeroh

: saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena suami memang tidak bekerja. Suami saya memiliki keterbatasan keahlian, kegiatan sehari-hari dari suami ini hanya menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan lainnya, ada juga ternak seperti ayam dan bebek dimana apa yang ditanam dan dipelihara oleh suami tidak diperjualbelikan akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Keterbatasan keahlian tersebut membuat Bapak tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga. Karenanya alasan saya bekerja sebagai asisten Rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi Pendidikan anak.

- 
4. **Nama** : **Anas (45th)**
Usia pernikahan : **17 tahun**
Lama Bekerja : **12 Tahun**
Tempat Bekerja : **Jakarta Barat, DKI Jakarta**
Tanggal : **11 Agustus 2023**

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?


Bapak Anas : mengenai pekerjaan ibu ya saya menyadari penuh bahwa terdapat peranan yang belum dapat saya laksanakan yakni memenuhi nafkah rumah tangga dalam bentuk materi, karenanya saya berusaha mendayagunakan keahlian yang dimiliki seperti Bertani dan merawat hewan ternak untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dengan kedua anaknya yang masih berusia dini dan harus menempuh Pendidikan membuat keahlian yang sederhana tersebut tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga khususnya Pendidikan anak yang semakin meningkat

Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Ibu Rusiti : ya saya memberikan izin kepada Ibu Saeroh untuk bekerja di luar rumah sebagai Asistem rumah tangga di Jakarta dengan tujuan agar kebutuhan rumah tangga kami dapat terpenuhi terkhusus Pendidikan dari anak-anaknya. Saya



sendiri membebaskan Istri untuk memilih jenis pekerjaan yang dapat dilakukan selama Ibu Saeroh merasa cocok dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan. saya tidak pernah memaksa Ibu Saeroh untuk melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, mengingat Ibu Saeroh merupakan seorang istri dan kewajiban untuk mencari nafkah merupakan kewajiban saya. Sampai dengan 12 tahun bekerja mencari nafkah saya menyetujui bahwa faktor Ibu Saeroh bekerja yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga

- 
5. **Nama** : Rusiti
- Tempat Tanggal lahir** : Pekalongan, 8 Agustus 1972
- Alamat** : Desa Kropeng Dukuh kropeng lor
RT/RW 03/01 kecamatan Talun
- Usia** : 50 Tahun
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti** : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Rusiti** : saya sudah bekerja selama 20 tahun mas, saya sekarang berumur 46 tahun dan bapaknya 57 tahun
- Peneliti** : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?

Ibu Rusiti

: saya melakukan pekerjaan sebagai asistem rumah tangga agar bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya itu punya 5 anak dan empat anak masih mengenyam

Pendidikan. Ya jadi saya beliau harus ikut serta dalam membantu suami untuk mendapatkan penghasilan agar bisa membiayai anak-anak untuk bersekolah.

Peneliti

: berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Ibu Rusiti

: Suami saya sebelumnya juga tidak memiliki pekerjaan tetap, suami saya hanya berprofesi sebagai tukang pijat di Desa Krompeng dan beliau sudah menderita sakit sejak 5 tahun yang lalu.


Faktor utama yang memotivasi saya untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diantaranya kebutuhan pokok rumah tangga dan

kebutuhan anak-anaknya terlebih usai suami saya sakit dan tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan yang harus saya penuhi bertambah dengan membiayai pengobatan dari suami



6. **Nama** : **Samsul (57th)**
- Usia pernikahan** : **32 tahun**
- Lama Bekerja** : **20 Tahun**
- Tempat Bekerja** : **Jakarta Utara, DKI Jakarta**
- Tanggal** : **11 Agustus 2023**
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
- Bapak Samsul : semenjak saya menderita sakit, saya menjadi tidak berpenghasilan sama sekali. Sebelumnya penghasilan saya berkisar antara 100 ribu sampai dengan 150 perhari sebagai jasa tukang pijat. Sehingga pada awalnya Ibu Rusiti bekerja hanya untuk membantu kekurangan ekonomi. Akan tetapi ya saat ini Ibu Rusiti harus menjadi istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?
- Bapak Samsul : Profesi ibu Rusiti yang sebagai asisten rumah tangga mengharuskan Ibu Rusiti untuk tinggal jauh dari rumah dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari saya sebagai Suami dari Ibu Rusiti. saya memberikan izin penuh bagi Ibu Rusiti untuk bekerja agar kebutuhan rumah
- 

tangga dan Pendidikan anaknya dapat terpenuhi dengan baik.

7. **Nama** : **Karomah**
- Tempat tanggal lahir** : **Pekalongan, 4 April 1979**
- Alamat** : **Desa Kropeng Dukuh Dukuh RT/RW 03/02 kecamatan Talun**
- Usia** : **44 Tahun**
- Tanggal** : **11 Agustus 2023**
- Peneliti** : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Karomah** : Saya berusia 44 tahun ini memiliki suami yang bernama Bapak Hamdan yang berusia 50 tahun.
- Peneliti** : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
berapa lama ibu bekerja di luar kota?
- Ibu Karomah** : saya mencari nafkah dengan menjadi asistem rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Awalnya ketika suami memiliki pekerjaan saya hanya berjualan sayuran di depan rumah saja, akan tetapi sekarang suami tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan, maka saya harus bekerja sampai dengan keluar kota agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, khususnya juga untuk
- 

Pendidikan anak – anak. Saya sudah bekerja menjadi asisten rumah tangga selama 12 tahun. Dengan bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta.

8. **Nama** : Hamdan (50th)
- Usia pernikahan** : 23 tahun
- Lama Bekerja** : 12 Tahun
- Tempat Bekerja** : Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti** : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
- Bapak Hamdan** : Sebelumnya Suami saya bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi sejak 13 tahun yang lalu sudah tidak bekerja lagi, saat ini Suami Ibu tidak memiliki pekerjaan dan hanya membantu ketika tetangga membutuhkan tenaganya untuk memanen hasil pertanian. Karenanya saya harus bekerja sebagai asistem Rumah tangga di Jakarta guna untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, menabung untuk membuat rumah, dan juga memberikan Pendidikan anak. Ibu memiliki 3 anak yang dan 2 diantaranya masih bersekolah pada tingkat menengah pertama dan menengah atas, sementara
- 

satu anaknya sudah berumah tangga. Dengan dua anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya yang besar, sementara penghasilan dari suami saya yang tidak pasti menjadikan saya terpaksa harus bekerja sebagai Asisten Rumah tangga meskipun harus jauh dari rumah

Peneliti

: Apakah alasan ibu bekerja di luar kota? berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Bapak Hamdan

: saya secara pribadi memberikan ijin penuh kepada Ibu untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena pekerjaan tersebut tidak terlalu sulit dan sanggup dilakukan oleh Ibu Karomah. Ibu Karomah melakukan hal demikian karena terpaksa oleh keadaan. Jadi saya sendiri tidak pernah memerintah Ibu Karomah untuk bekerja, sehingga saya hanya memberikan ijin dari inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Karomah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah

9. **Nama** : **Suliyah**
Tempat tanggal lahir : **Pekalongan, 7 September 1980**
Alamat : **Desa Krompeng Dukuh Krompeng Sijengkol RT/RW 02/02 kecamatan Talun**

Usia : **43 Tahun**

Tanggal : **11 Agustus 2023**

Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?

Berapa jumlah anak yang ibu miliki?

Ibu Suliyah : Usia saya ini sekarang 43 tahun dan


punya suami bernama Bapak Hasan yang saat ini berusia 53 tahun dan memiliki lima orang anak. Suami saya bekerja sebagai buruh bangunan di kampung dengan penghasilan yang tidak menentu dan hanya bekerja ketika ada tukang yang mengajaknya bekerja.

Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Ibu Suliyah : Dari kelima anak Ibu, 2 diantaranya

sudah tidak bersekolah. Keduanya berprofesi sebagai buruh tekstil yang letaknya tidak jauh dari Desa Krompeng sini . Kedua anak ibu ini juga cukup banyak membantu perekonomian mereka

khususnya untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan ketiga adiknya, sementara saya dan bapak berfokus untuk menabung untuk membeli rumah mengingat rumah yang kami tempati sampai dengan saat ini merupakan rumah kontrakan. Saya sudah bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah



tangga sejak 10 tahun yang lalu. Pada awalnya saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan dari kelima anaknya. Akan tetapi saat ini kedua anak sudah lulus dan keduanya membantu Pendidikan ketiga adiknya. Sementara saya dan bapak berfokus untuk membeli rumah.

- 
10. **Nama** : **Hasan (53th)**
Usia Pernikahan : **21 tahun**
Lama Bekerja : **5 Tahun**
Tempat bekerja : **Jakarta selatan, DKI Jakarta**
Tanggal : **11 Agustus 2023**
Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu? Dan apakah bapak memberikan izin untuk bekerja?
Bapak Hasan : istri saya itu bekerja menjadi Asisten rumah tangga selama 10 tahun karena saat itu biaya Pendidikan yang diperlukan sangat tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 5 orang anak penghasilan saya sering kali tidak cukup. Karenanya saya memberikan restu atas inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Suliyah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TALUN
DESA KROMPENG**

Alamat : Jalan Raya Krompeng – Batusari - Talun Kode Pos 51192

No. KodeDesa
33.26.05.010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 205/DS.10/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **KHAIRUL ANAM**
Jabatan : Sekretaris Desa Krompeng

Menerangkan bahwa :

Nama : **RISNA SYAIFUL BAHRI**

NIK : 3326050704000002

Tempat&tanggalahir : Pekalongan, 07 Mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- NIM : 1118090

- Fakultas : Syariah

- Jurusan : Hukum Keluarga Islam

- Sekolah/ Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Alamat : Krompeng RT. 001 RW. 002 Desa Krompeng

Kec. Talun Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Lain : Bahwa orang tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi

Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar instansi terkait dapat memberikan serta fasilitas seperlunya

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Krompeng, 5 Juni 2023

An. Kepala Desa Krompeng



KHAIRUL ANAM

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Risna Syaiful Bahri
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 07 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Kropeng Rt 01 Rw 02
kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 01 Pandansari
2. SMP Negeri 01 Warungasem
3. MA Negeri 1 Kota Pekalongan
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

II. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Nasrudin
Nama ibu : Siti Arisah
Agama : Islam
Alamat : Desa Kropeng Rt 01 Rw 02 kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan.

Demikian riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Risna Syaiful Bahri
NIM. 1118090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingsdur.ac.id Email : perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM : 1118090
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : viabahri01@gmail.com
No. Hp : 085292420664

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH (Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga di Desa Krompeng Kecamatan Talun)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 November 2023



RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090